



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perikanan dan Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 68 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan, UPT, dan Jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan, UPT, Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan, UPT, Jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan; dan

- c. Subbagian Kepegawaian Dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.

- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
 - s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
 - u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
 - w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan terdiri atas:
- a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan.
- (3) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
 - e. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;

- f. melaksanakan identifikasi dan sasaran pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- n. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

- f. melaksanakan tugas operasional/teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan ketatausahaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- m. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan.
- (3) Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

- g. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
- i. melaksanakan identifikasi sasaran pelayanan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas teknis di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan

Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan.
- (3) Bidang Peternakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Peternakan;

- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Peternakan Terdiri atas;
- a. Seksi Pembibitan;
 - b. Seksi Budi Daya dan Produksi; dan
 - c. Seksi Pakan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembibitan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembibitan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembibitan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembibitan.
- (3) Seksi Pembibitan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pembibitan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembibitan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembibitan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembibitan;

- e. melaksanakan identifikasi dan sasaran pembibitan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak;
- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembibitan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitas dan pembinaan pembibitan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembibitan;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembibitan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang pembibitan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitas di bidang pembibitan;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembibitan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pembibitan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Budi Daya dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang budi daya dan produksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budi Daya dan Produksi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang budi daya dan produksi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang budi daya dan produksi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang budi daya dan produksi.
- (3) Seksi Budi Daya dan Produksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Budi Daya dan Produksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang budi daya dan produksi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan bimbingan teknis di bidang budi daya dan produksi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang budi daya dan produksi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Peternakan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan produksi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang budi daya dan produksi;
- j. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang budi daya dan produksi;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan budi daya dan produksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang budi daya dan produksi;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang budi daya dan produksi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang budi daya dan produksi;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang budi daya dan produksi;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang budi daya dan produksi; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pakan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pakan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pakan.
- (3) Seksi Pakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pakan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pakan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pakan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pakan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan pakan ternak;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan dan hijauan pakan ternak;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - h. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang pakan;

- i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pakan;
- j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas operasional di bidang pakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pakan;
- n. melaksanakan ketatausahaan di bidang pakan;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;

- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan, zoonosis dan kesrawan, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas:
- a. Seksi Higine, Sanitasi dan Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
 - b. Seksi Zoonosis dan Kesrawan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan.

Pasal 17

- (1) Seksi Higine, Sanitasi dan Pengawasan Keamanan Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Higine, Sanitasi dan Pengawasan Keamanan Produk Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk asal hewan.
- (3) Seksi Higine, Sanitasi dan Pengawasan Keamanan Produk Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Higine, Sanitasi dan Pengawasan Keamanan Produk Hewan;

- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk hewan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk hewan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk hewan;
- e. melaksanakan identifikasi dan sasaran higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk hewan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner;
- h. melaksanakan tugas operasional di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk hewan;
- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk hewan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk hewan;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk hewan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang higine, sanitasi dan pengawasan keamanan produk hewan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Zoonosis dan Kesrawan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang zoonosis dan kesrawan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Zoonosis dan Kesrawan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang zoonosis dan kesrawan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang zoonosis dan kesrawan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang zoonosis dan kesrawan.
- (3) Seksi Zoonosis dan Kesrawan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Zoonosis dan Kesrawan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang zoonosis dan kesrawan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang zoonosis dan kesrawan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pencegahan penularan zoonosis;

- e. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan zoonosis dan kesrawan;
- f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang zoonosis dan kesrawan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan ketatausahaan di bidang zoonosis dan kesrawan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang zoonosis dan kesrawan; dan

Pasal 19

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan perikanan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan perikanan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan;
 - h. melaksanakan identifikasi dan sasaran pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j. melaksanakan tugas operasional di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perikanan

Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan.
- (3) Bidang Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perikanan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembenihan, budi daya dan produksi, dan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perikanan Terdiri atas;
- a. Seksi Pembenihan;
 - b. Seksi Budi Daya dan Produksi; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembenihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembenihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembenihan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembenihan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembenihan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembenihan.
- (3) Seksi Pembenihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pembenihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembenihan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembenihan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembenihan;
 - e. melaksanakan identifikasi dan sasaran pembenihan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dan induk ikan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan dan peredaran benih dan induk ikan;
 - h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembenihan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembenihan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk ikan dan/atau benih ikan;

- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi di bidang pembenihan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembenihan;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembenihan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang pembenihan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembenihan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembenihan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pembenihan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Budi Daya dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang budi daya dan produksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budi Daya dan Produksi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang budi daya dan produksi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang budi daya dan produksi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang budi daya dan produksi.
- (3) Seksi Budi Daya dan Produksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Budi Daya dan Produksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang budi daya dan produksi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang budi daya dan produksi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang budi daya dan produksi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan dan pembudidaya ikan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RT/RW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan peningkatan produksi perikanan;

- j. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perikanan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan perikanan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang budi daya dan produksi;
- m. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang budi daya dan produksi;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengasuhan dan pengangkatan anak;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang budi daya dan produksi;
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang budi daya dan produksi;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional di bidang budi daya dan produksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang budi daya dan produksi;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang budi daya dan produksi; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan umum serta tugas teknis dan pelaporan tugas di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
- (3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. melaksanakan pelayanan dan penanganan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Dinas Peternakan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 47 SERI D